



PUTUSAN

Nomor 0209/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q^ov^oR^U~ sp^oR^U~ t^UU~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Cafe, tempat tinggal di Jalan XXX Gg. XXX I RT.02 RW. 03 No. XXX Kelurahan XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan hotel, tempat tinggal dahulu di Jalan XXX RT.04 RW. 07 Kelurahan XXX Kecamatan Ciledug Tangerang- Banten sekarang tidak diketahui tempat tinggal yang jelas di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0209/Pdt.G/2011/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong, Bekasi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/73/X/2007 tanggal 26 Nopember 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kontrakan di Jakarta kurang lebih selama 3 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama XXX umur 2 tahun 3 bulan dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : -----
- . Pemohon mengetahui sendiri , Termohon sedang berdua di dalam kamar kontrakan dengan laki-laki lain yang bernama XXX yang merupakan teman kerja Termohon;- -----

5. Bahwa kurang lebih sejak Desember 2010 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah



Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama ;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebankan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0209/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 09 Maret 2011 dan tanggal 11 April 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Gembong, Bekasi Jawa Barat Nomor 129/73/X/2007 Tanggal 26 Nopember 2007; di beri tanda (P.1);- -----

----- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. Nama SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk mentalak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kontrakan diJakarta kurang lebih selama 3 tahun 2 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak XXX umur 2 tahun 3 bulan dalam asuhan

Pemohon ;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Desember tahun 2010 karena terjadi perselisihan dan

pertengkaran;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya adalah Pemohon mengetahui sendiri , Termohon sedang berdua di dalam kamar kontrakan dengan laki- laki lain yang bernama XXX yang merupakan teman kerja

Termohon ;- -----

- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Termohon pergi hingga sekarang selama 6

bulan ;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan

Termohon;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Nama SAKSI, umur tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;- -----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk mentalak Termohon;- -----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kontrakan diJakarta kurang lebih selama 3 tahun 2 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;- -----
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai anak XXX umur 2 tahun 3 bulan dalam asuhan Pemohon;- -----

- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan Desember tahun 2010 disebabkan Pemohon mengetahui sendiri, Termohon sedang berdua di dalam kamar kontrakan dengan laki-laki lain yang bernama XXX yang merupakan teman kerja Termohon ;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Termohon pergi hingga sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 6 bulan;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

----- Bahwa bukti- bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

**تُؤكِّدُ الْقَوْلَ بِمَا أُدْعِيَ بِهِ الْمُدْعِيُ فِي حُكْمِهِ بِمَا يَحْتَمِلُ
بِإِثْبَاتِ الْغَائِبِ بِمَا يَحْتَمِلُ**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan



niatnya, namun tidak berhasil

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi- saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut ::

- Bahwa sejak Desember 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus- menerus, disebabkan Termohon sedang berdua di dalam kamar kontrakan dengan laki- laki lain yang bernama XXX yang merupakan teman kerja Termohon ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang



demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

**à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°´RÝ Ø
zcÛ-**

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.353.500,- (Tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari ANSHOR,S.H. sebagai Hakim Ketua, Dra.Hj. AISYAH,SH.,MH. dan Dra. LAILA NURHAYATI masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MAZIR,S.Ag.,M.Si. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra.Hj. AISYAH,SH.,MH.

ANSHOR,S.H.

Hakim Anggota II



Dra. LAILA NURHAYATI

Panitera Pengganti

MAZIR,S.Ag.,M.Si.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 312.500,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 353.500,- |